



Sosialisasi PER-17/PB/2025

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025

Direktorat Pengelolaan Kas Negara
2 Oktober 2025

Peran Strategis Organisasi dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025

Setditjen Perbendaharaan



Pengaturan Jam Layanan pada Bulan Desember 2025



LATAR BELAKANG

1. Pemenuhan kebutuhan manajerial KPPN untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Dalam rangka pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan kepada *stakeholders* untuk mengurangi potensi penumpukan SPM pada akhir batas waktu penyampaian SPM.
3. Penyesuaian atas kondisi tertentu yang membutuhkan kebijakan untuk KPPN dan Kanwil DJPb dalam mengatur jam layanan yang lebih fleksibel.



Ketentuan Jam Layanan untuk proses penyelesaian tagihan pada Bulan Desember 2025

1. KPPN membuka layanan **mulai pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 waktu setempat** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila diperlukan, **KPPN dapat mengatur dan membuka layanan di luar jam layanan** termasuk pada Hari Libur Nasional atau Hari Sabtu-Minggu **setelah mendapat izin dispensasi dari Kepala Kanwil DJPb.**



Pengajuan Dispensasi oleh KPPN

KPPN mengajukan izin dispensasi kepada Kepala Kanwil DJPb **setelah melakukan koordinasi dan komunikasi** dengan Satker.



Pertimbangan Pemberian Dispensasi oleh Kepala Kanwil DJPb

1. **Kebutuhan yang mendesak** untuk segera menyelesaikan tagihan kepada negara; dan
2. Keperluan **waktu tambahan untuk verifikasi SPM** beserta dokumen pendukungnya dalam rangka menjaga validitas, akurasi, dan akuntabilitas dalam pembayaran atas belanja negara.



Critical point dan Strategi Keberlangsungan Layanan pada Akhir Tahun 2025



Strategi Keberlangsungan Layanan:



Apabila terdapat keadaan mendesak (khusus):

1. Berkomunikasi dengan satker terkait **kepentingan yang dikategorikan sebagai keadaan mendesak**.
2. Secara intensif berkomunikasi dengan Kanwil DJPb dan Kantor Pusat DJPb terhadap **potensi pemberian dispensasi** kepada satker.



Apabila terjadi keadaan kahar:

1. **Memberikan informasi** terhadap Satker terkait kondisi yang terjadi, **agar dapat menenangkan satker** serta memberikan kepastian layanan.
2. **Menyiapkan strategi** untuk menjaga keberlangsungan layanan:
 - a. **Strategi komunikasi** dalam hal terjadi gangguan layanan;
 - b. **Respon cepat** masukan stakeholders;
 - c. **Komunikasi intensif** dengan Kanwil dan Kantor Pusat; dan
 - d. **Dokumentasi** kronologis keadaan.



Critical Point:



Mekanisme penyelesaian SPM menggunakan **RPATA, akan** berdampak pada peningkatan jumlah pengajuan SPM pada akhir tahun.



Terdapat **potensi dispensasi Jam Layanan** yang dibuka pada pukul 08.00 s.d. 17.00 waktu setempat.



Kanwil DJPb dapat **memberikan dispensasi** untuk **pelayanan selain hari kerja**.



Kanwil DJPb dan KPPN memastikan **kesiapan SDM, infrastruktur, dan jaringan** dalam menghadapi akhir tahun.





Persiapan Keberlangsungan Bisnis



01

Internalisasi

Melakukan *sharing knowledge* pada seluruh Pegawai tentang pengaturan dalam Perdirjen Nomor **PER-17/PB/2025** tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, serta menyusun strategi dan peran tiap-tiap pegawai.



Melakukan mapping dan mempersiapkan strategi *support system* pada unit teknis.

02

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi seluas-luasnya tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh *stakeholder* yang dilayani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN.



Pelaksanaan *Mapping* kualitas dan kapasitas pelaksanaan Anggaran pada *Stakeholder*

03

Simulasi

Pelaksanaan uji coba langkah-langkah kesiapsiagaan ketika terjadi kondisi yang berada di luar pengaturan.



Pelaksanaan simulasi pada **Kantor Vertikal** mengacu pada pengalaman pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun anggaran tahun 2024

Implementasi
MKB

Kontrak, Penyampaian SPM, Kartu Kredit Pemerintah, Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur, dan Penyelesaian Uang Persediaan

Direktorat Pelaksanaan Anggaran



Pendaftaran Data Kontrak



Satker menyampaikan pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak yang akan dibayarkan dengan mekanisme SPM-LS paling lambat **5 (lima) Hari Kerja** setelah kontrak atau perubahan kontrak ditandatangani.

Tanggal Penandatanganan Kontrak/Perubahan Kontrak	Batas Waktu Pendaftaran Kontrak/Perubahan Kontrak ke KPPN	Batas Waktu Penerbitan NRK oleh KPPN
s.d. 30 September 2025	7 Oktober 2025	2 HK setelah kontrak diterima
1 s.d. 31 Oktober 2025	7 November 2025	2 HK setelah kontrak diterima
1 s.d. 30 November 2025	5 Desember 2025	2 HK setelah kontrak diterima dan paling lambat 5 Desember 2025
1 s.d. 5 Desember 2025	8 Desember 2025	2 HK setelah kontrak diterima dan paling lambat 23 Desember 2025
6 s.d. 12 Desember 2025	15 Desember 2025	
13 s.d. 17 Desember 2025	19 Desember 2025	
18 s.d. 22 Desember 2025	23 Desember 2025	

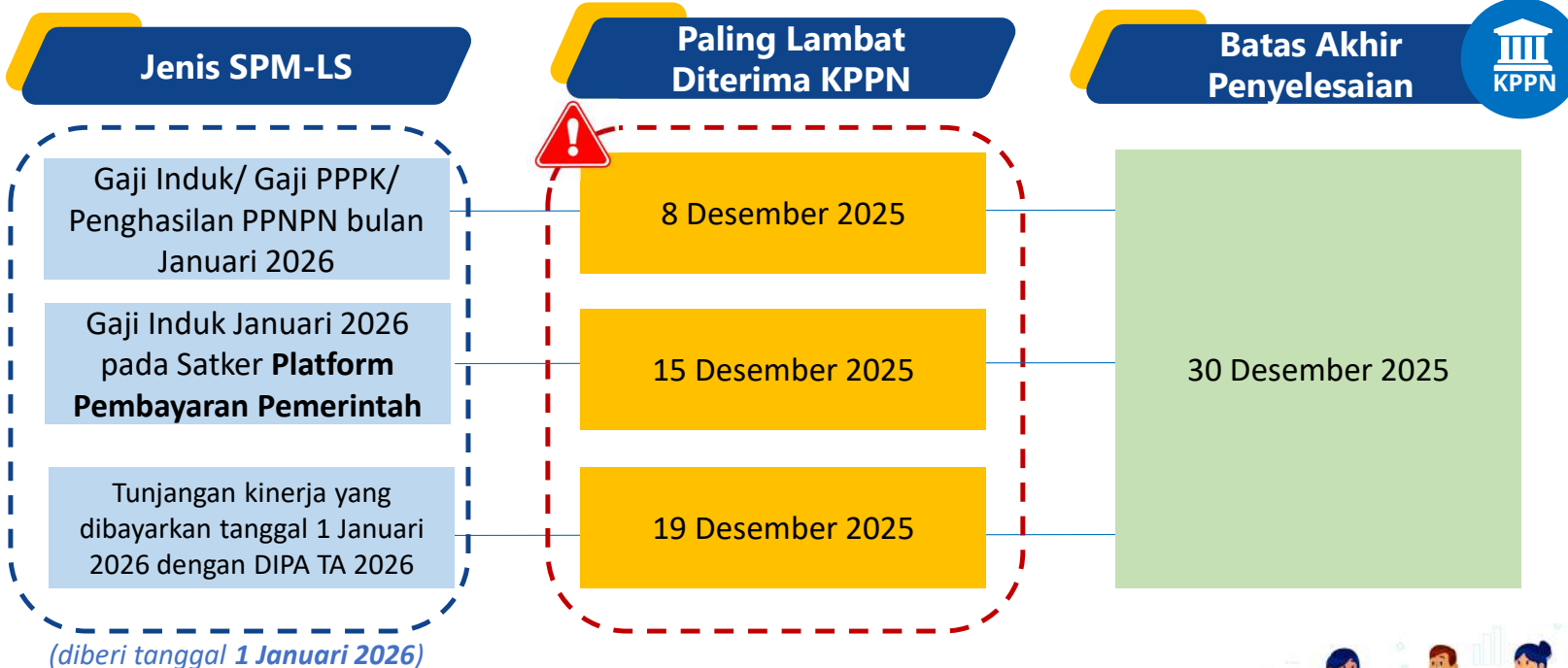


KPPN **tetap menerima** pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak yang melewati 5 (lima) Hari Kerja sepanjang tidak melewati batas waktu. (Lampiran surat pernyataan alasan keterlambatan penyampaian data kontrak atau perubahan data kontrak).





Gaji Induk/ Gaji PPPK/ Penghasilan PPNP bulan Januari 2026



Rekonsiliasi Gaji Induk Januari 2026

Rekonsiliasi gaji induk bulan Januari 2026 dapat dilakukan mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan batas akhir penyampaian SPM-LS gaji induk ke KPPN.

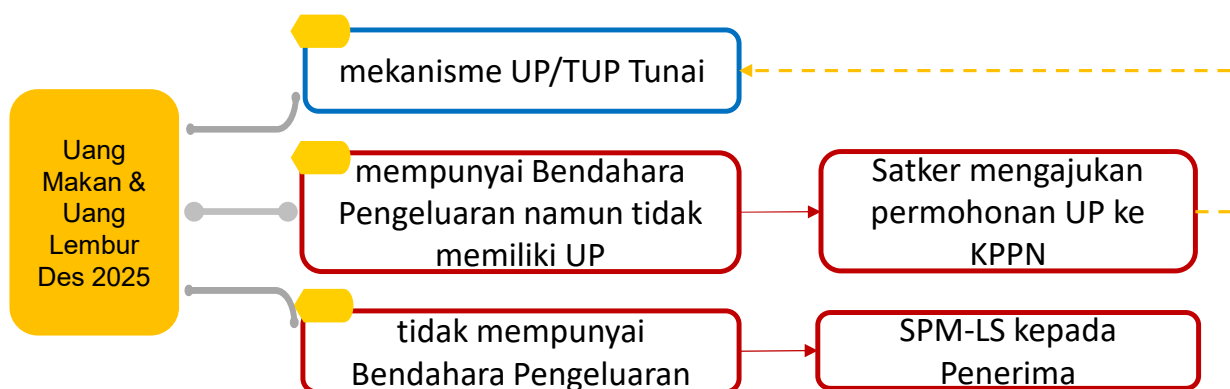




Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur Desember 2025



Uang makan dan/atau belanja uang lembur bulan Desember 2025 dibayarkan dengan menggunakan mekanisme **UP/TUP Tunai** dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Tahun 2025.



Uang Makan/Uang Lembur LS kepada Penerima

1. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 1-15 Des 2025 ditambahkan frasa "Pembayaran Uang Makan/Lembur tanggal 1 - 15 Desember 2025".
2. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 16-31 Des 2025 ditambahkan frasa "Pembayaran Uang Makan/Lembur tanggal 16-31 Desember 2025" disertai SPTJM.
3. Terhadap pembayaran Uang makan dan uang lembur tanggal 16 s.d. 31 Desember 2025 PPK memperhitungkan kesesuaian kehadiran pegawai dan menyetorkan ke Kas Negara dalam hal terjadi kelebihan pembayaran

Jenis SPM

SPM UP/TUP Tunai

SPM-LS kepada Penerima

Paling Lambat Diterima KPPN

5 Desember 2025

18 Desember 2025

Batas Akhir Penyelesaian

9 Desember 2025

22 Desember 2025





Pengajuan SPM-LS Non Kontraktual ke KPPN



Jenis SPM-LS

Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN

SPM-LS Non Kontraktual **selain** Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN

Paling Lambat Diterima KPPN

12 Desember 2025

22 Desember 2025

Batas Akhir Penyelesaian



16 Desember 2025

29 Desember 2025



Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN

Dalam hal SPM-LS non kontraktual untuk pembayaran Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN ditujukan untuk pembayaran bulan Desember 2025 dapat diajukan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM, sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.



SPM-LS Non Kontraktual selain Honorarium, tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN

Termasuk SPM-LS gaji susulan, SPM-LS kekurangan gaji, SPM-LS gaji terusan, SPM-LS uang makan, SPM-LS uang lembur, dan SPM-LS perjalanan dinas untuk pejabat/pegawai/penerima hak.



Pengajuan SPM-UP/GUP/TUP ke KPPN



Permohonan persetujuan TUP Tunai

- Permohonan persetujuan TUP Tunai dilampiri:
 - a. Rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang ditandatangani oleh KPA; dan
 - b. Surat pernyataan dari KPA.
- Permohonan persetujuan TUP Tunai dan/atau TUP KKP, rincian rencana penggunaan TUP Tunai, Surat pernyataan dari KPA, dan persetujuan/persetujuan sebagian/penolakan TUP Tunai dan/atau TUP KKP dihasilkan dari aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.





Pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN



BAST/BAPP

s.d. 30 September 2025

1 s.d. 15 Oktober 2025

16 s.d. 31 Oktober 2025

1 s.d. 15 November 2025

16 s.d. 30 November 2025

1 s.d. 7 Desember 2025

8 s.d. 14 Desember 2025

15 s.d. 18 Desember 2025

19 s.d. 23 Desember 2025

Paling Lambat Diterima KPPN

7 Oktober 2025

22 Oktober 2025

7 November 2025

21 November 2025

5 Desember 2025

9 Desember 2025

16 Desember 2025

22 Desember 2025

23 Desember 2025

Batas Akhir Penyelesaian



sesuai dengan prosedur
standar operasional dan
norma waktu yang
ditetapkan

9 Desember 2025

11 Desember 2025

18 Desember 2025

24 Desember 2025

30 Desember 2025

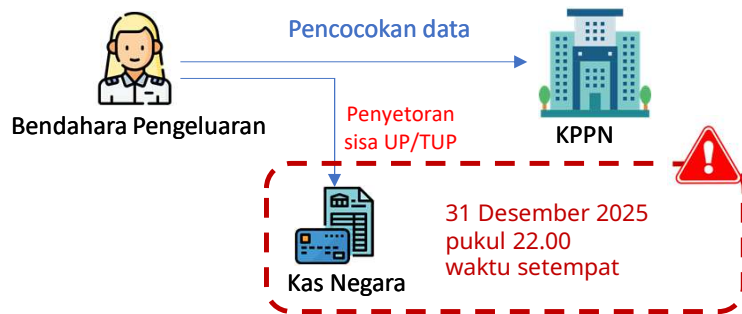
Direktorat Jenderal



Penyelesaian Uang Persediaan



Penyetoran sisa UP/TUP



1. Bendahara Pengeluaran **menyetorkan seluruh sisa UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2025** dengan menggunakan sistem penerimaan negara secara elektronik paling lambat tanggal **31 Desember 2025 pukul 22.00 waktu setempat** dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP.
2. Bendahara Pengeluaran **wajib melakukan pencocokan data UP/TUP** dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran nilai sisa UP/TUP Tunai yang harus disetor yaitu untuk posisi sisa UP/TUP periode tanggal 31 Desember 2025 **pukul 15.00 waktu setempat**.
3. KPA melakukan **pengawasan dan memastikan kepatuhan** Bendahara Pengeluaran dalam menyetorkan sisa UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2025
4. Kepala KPPN menyampaikan **teguran** kepada Satker termasuk Satker yang tidak memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya dalam hal tidak menyetorkan sisa UP/TUP Tahun Anggaran 2025 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penyelesaian UP

Jenis SPM-LS

SPM-GUP
Nihil/PTUP

Paling Lambat Diterima KPPN

8 Januari 2026

Batas Akhir Penyelesaian

12 Januari 2026

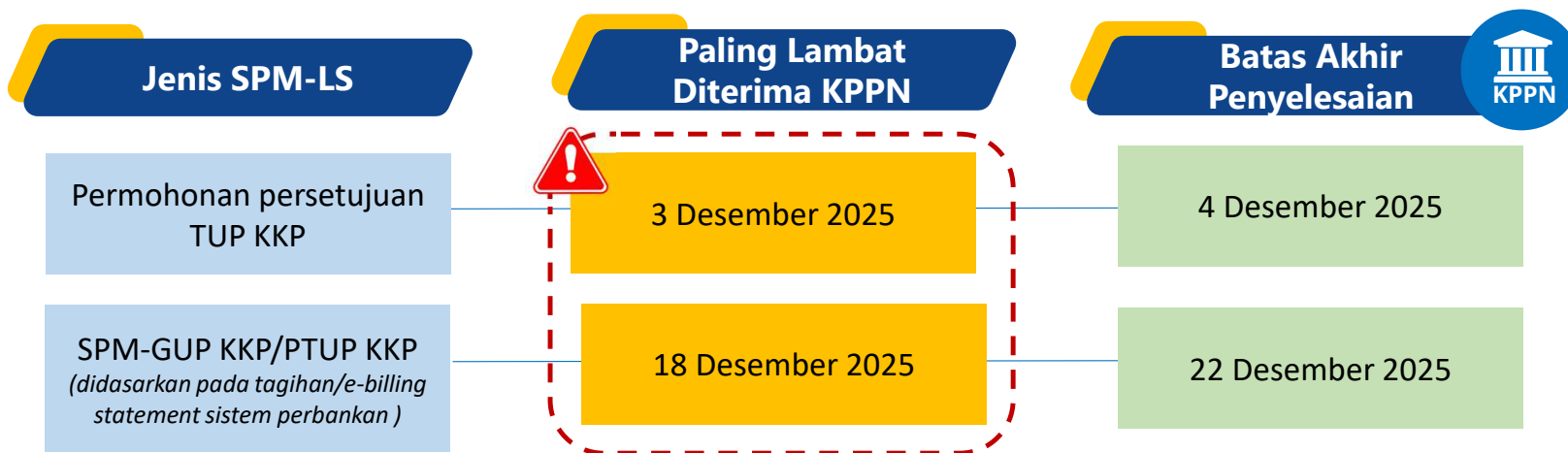


SPM-GUP Nihil/PTUP

1. Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP disampaikan setelah tahun anggaran 2025 berakhir diberi tanggal 31 Desember 2025 dan pada uraian SPM ditambahkan frasa "Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP Tunai tahun anggaran 2025".
2. Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP untuk proyek yang didanai dengan pinjaman/hibah luar negeri yang *closing-date*-nya tanggal 31 Desember 2025 diterima KPPN **paling lambat tanggal 29 Desember 2025**, dan diselesaikan KPPN paling lambat 30 Desember 2025.
3. Dalam hal Satker tidak memperoleh DIPA pada TA berikutnya namun masih terdapat UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan dan/atau sisa UP/TUP Tunai yang belum disetorkan sampai batas waktu, Kepala KPPN menyampaikan **surat teguran** kepada KPA.



Kartu Kredit Pemerintah (KKP)





Pengeluaran Negara atas Beban DIPA BA BUN



Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025

- a. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;
- b. Belanja Subsidi;
- c. Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;
- d. Belanja Transfer ke Daerah;
- e. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;
- f. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
- g. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
- h. Pemberian Pinjaman / Penerusan Pinjaman;
- i. Penerusan Hibah;
- j. Investasi Pemerintah;
- k. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- l. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain huruf a s.d. huruf k

Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang disahkan pada TA 2026

- a. Pengesahan atas SPM untuk transaksi belanja subsidi BM-DTP dan P-DTP;
- b. Pengesahan penambahan Investasi Pemerintah dari saldo kas pada BLU;
- c. Pengesahan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Beban DIPA BA BUN TA 2026 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025

- a. Belanja Dana Alokasi Umum (DAU);
- b. Belanja Pensiun;
- c. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri;
- d. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Luar Negeri.





Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025



- a. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;
- b. Belanja Subsidi;
- c. Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;
- d. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;
- e. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
- f. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
- g. Pemberian Pinjaman / Penerusan Pinjaman;
- h. Penerusan Hibah;
- i. Investasi Pemerintah;
- j. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- k. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain huruf a s.d. huruf j





Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang disahkan pada TA 2026



Jenis SPM

SPM Pengesahan BM-DTP dan P-DTP

SPM pengesahan penambahan Investasi Pemerintah dari saldo kas BLU

SPM pengesahan Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Paling Lambat Diterima KPPN

30 Januari 2026

12 Januari 2026

19 Januari 2026

Batas Akhir Penyelesaian



2 HK setelah SPM diterima
(diberi tanggal 31 Desember 2025)

2 HK setelah SPM diterima
(diberi tanggal 31 Desember 2025)

2 HK setelah SPM diterima
(diberi tanggal 31 Desember 2025)



Beban DIPA BA BUN TA 2026 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025



Jenis SPM-LS	Paling Lambat Diterima KPPN	Batas Akhir Penyelesaian 
SPM-LS DAU Januari 2026	 23 Desember 2025	31 Desember 2025 (diberi tanggal 2 Januari 2026)
SPM-LS Belanja Pensiun Januari 2026	23 Desember 2025	31 Desember 2025 (diberi tanggal 2 Januari 2026)
SPM-LS Utang Dalam Negeri tagihan 2 Jan 2026	29 Desember 2025	2 Januari 2026 (diberi tanggal 2 Januari 2026)
SPM-LS Utang Dalam Negeri tagihan 5 Jan 2026	30 Desember 2025	5 Januari 2026 (diberi tanggal 5 Januari 2026)
SPM-LS Utang Luar Negeri tanggal valuta 2 Jan 2025	23 Desember 2025	30 Desember 2025 (diberi tanggal 2 Januari 2026)
SPM-LS Utang Luar Negeri tanggal valuta 5 Jan 2025	24 Desember 2025	30 Desember 2025 (diberi tanggal 5 Januari 2026)

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pada Akhir Tahun Anggaran dan Retensi/Biaya Pemeliharaan

Direktorat Sistem Perbendaharaan



Pengajuan SPM Akhir Tahun Anggaran ke KPPN



Pengajuan SPM sebesar:

- a. sisa nilai kontrak yang belum diselesaikan; atau
- b. nilai perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Tindak Lanjut RPATA



Terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran



Pembayaran, utk memindah-bukukan ke Rek Penyedia



Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya



- **Pembayaran**, atas prestasi; dan/atau
- **Penihilan**, mengembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan



Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi kriteria



Pemberian Kesempatan paling lama 90 HK

Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak selesai, namun tidak memenuhi kriteria RPATA maka:

Pengajuan lanjutan pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang belum selesai untuk kegiatan kontrak tahun tunggal/jamak berpedoman pada ketentuan masing-masing PMK/PerUU sesuai sumber pendanaan.



SPM Biaya Pemeliharaan (Retensi)



Pembayaran Biaya pemeliharaan



Pelaksanaan pekerjaan fisik harus sudah selesai 100% (seratus persen)



SPM untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik



Melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan pada uraian SPM



1. Pekerjaan yang tidak terselesaikan tetapi mensyaratkan pemeliharaan, pembayaran hanya memperhitungkan sebesar prestasi dari persentase porsi fisik dalam kontrak.
2. Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima.

Penatausahaan jaminan pemeliharaan dilakukan oleh PPSPM

Pengesahan BLU, Administrasi Hibah Langsung, Akuntansi dan Pelaporan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Pengesahan SP3B BLU



Penyampaian SP3B BLU ke KPPN

Oktober

Minimal
1 (satu) kali

November

Minimal
1 (satu) kali

Desember

Minimal
2 (dua) kali

sesuai dengan
prosedur standar
operasional dan
norma waktu

Mengikuti ketentuan berikut:

Jenis SP3B BLU

Realisasi 1 s.d. 12
Desember 2025

Realisasi 12 s.d. 31
Desember 2025

Paling Lambat Diterima

19 Desember 2025

7 Januari 2026

Batas Akhir Penyelesaian

24 Desember 2025

12 Januari 2025
(diberi tanggal
31 Desember 2025)



KPPN melakukan rekonsiliasi Rekening Transito
pada tanggal penerbitan SP2B BLU.



Pengesahan Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Non Anggaran



Jenis SPM Pengesahan

Paling Lambat Diterima KPPN

Batas Akhir Penyelesaian



Belanja modal tanah PSN*)

19 Januari 2026
(diberi tanggal 31 Desember 2025)

21 Januari 2026
(diberi tanggal 31 Desember 2025)

Sumber pendanaan dari BLU LMAN

Pengesahan Belanja Modal PSN dilakukan oleh Satker yang melaksanakan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional sesuai PMK 139/2020 j.o. PMK 95/2023.

Belanja barang/modal dengan potongan penerimaan BUN KPPN/ potongan penerimaan non anggaran **)

7 Januari 2026
(diberi tanggal 31 Desember 2025)

9 Januari 2025
(diberi tanggal 31 Desember 2025)

Sumber pendanaan dari BLU BPD LH

**) Pengesahan Belanja barang/modal:

- Pengesahan Belanja barang/modal dengan **potongan penerimaan BUN** → dilakukan oleh Satker pada Ditjen PDASRH-Kementerian Kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, dengan mitra KPPN Jakarta 7.
- Pengesahan Belanja barang dengan **potongan penerimaan non anggaran** → direncanakan akan dilakukan oleh Satker pada Setjen Kementerian Sekretariat Negara, Setjen Kementerian Agama, dan Setjen Kementerian Kesehatan untuk pembelian premi asuransi BMN (piloting penyaluran dana *Pooling Fund Bencana/PFB*).



Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (1)



Hibah langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga

Realisasi tahun anggaran yang lalu

Realisasi tahun anggaran 2025

- a. Hibah langsung dalam bentuk uang realisasi tanggal 1 Januari 2025 s.d. 19 Desember 2025
- b. Hibah langsung dalam bentuk uang realisasi setelah tanggal 19 Desember 2025
- c. Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima s.d. tanggal 31 Desember 2025

Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu & 1 Januari s.d 19 Desember 2025

Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Realisasi Setelah Tanggal 19 Desember 2025

Pengajuan

Paling Lambat Diterima KPPN

Batas Akhir Penyelesaian



Permohonan surat izin pembukaan rekening

19 Desember 2025

24 Desember 2025

Pengajuan Usulan Revisi Anggaran Hibah

29 Desember 2025

29 Desember 2025

Pengajuan

Paling Lambat Diterima KPPN

Batas Akhir Penyelesaian



Permohonan surat izin pembukaan rekening

30 Desember 2025

30 Desember 2025

Pengajuan Usulan Revisi Anggaran Hibah

30 Desember 2025

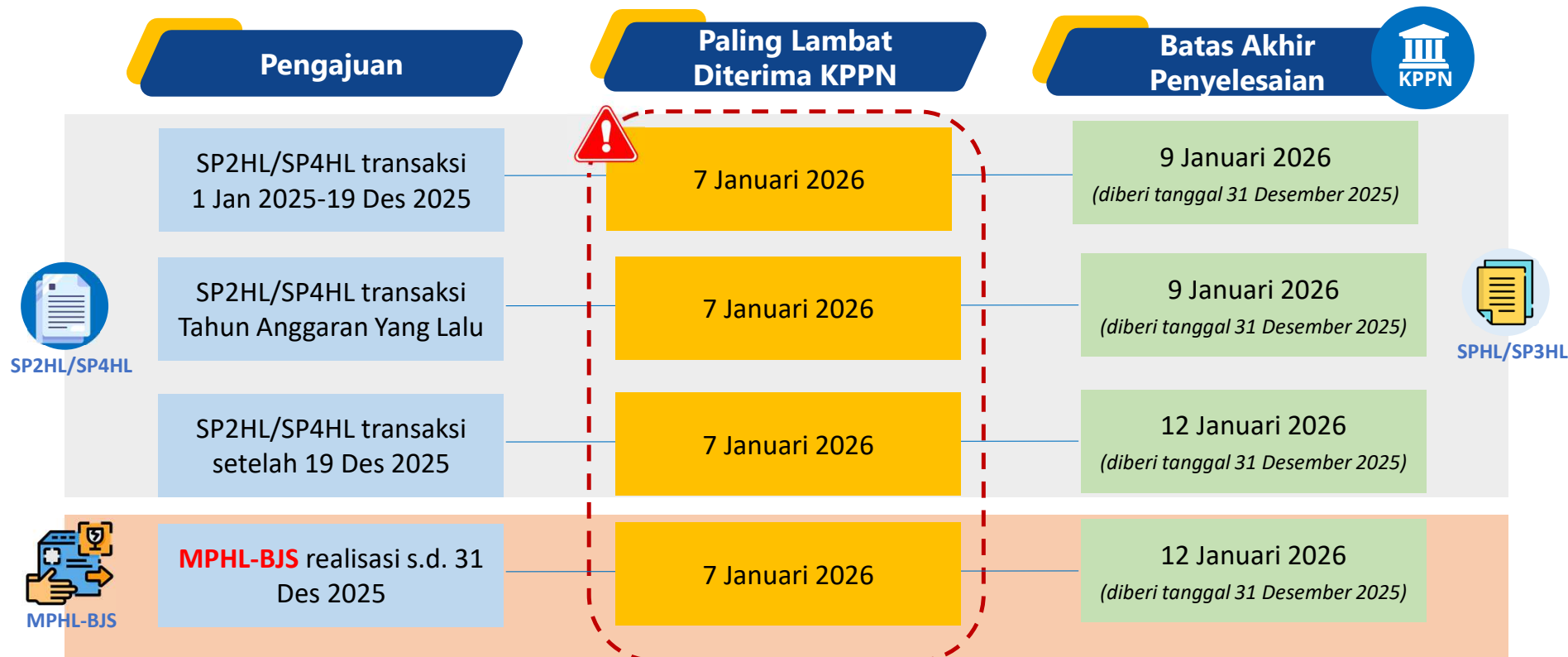
30 Desember 2025



Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (2)



Penyampaian SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS ke KPPN dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan untuk bulan Oktober 2025 dan bulan November 2025, diselesaikan sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu.





Penarikan PHLN dan PDN



Satker mengajukan Surat Penarikan Dana melalui Pembayaran Langsung atau Pembiayaan Pendahuluan ke KPPN KPH paling lambat diterima oleh KPPN KPH **2 (dua) Hari Kerja** sebelum batas waktu pengajuan yang ditentukan oleh pemberi PHLN dan/atau PDN.



Dalam hal tidak terdapat ketentuan batas waktu dari pemberi PHLN dan/atau PDN Surat Penarikan Dana, Surat Penarikan Dana diterima KPPN KPH paling lambat tanggal **28 November 2025** pada Jam Kerja.



Dalam hal terdapat realisasi *direct payment* dan/atau *letter of credit* yang melebihi pagu anggaran, Satker dapat mengajukan **usulan revisi anggaran** sepanjang masih dalam sumber dana yang sama maksimal sebesar nilai penerimaan pembiayaan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

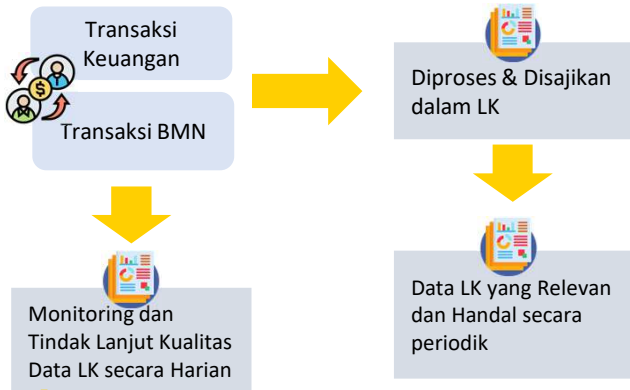




Akuntansi dan Pelaporan (1)



Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan



Transaksi	Batas Akhir Penyelesaian
s.d 30 September 2025	15 Oktober 2025
s.d 31 Oktober 2025	14 November 2025
s.d 30 November 2025	15 Desember 2025
s.d 31 Desember 2025	23 Januari 2026

Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Ketentuan Penerbitan SHR

REKONSILIASI INTERNAL

1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara
2. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB
3. Rekonsiliasi UAKPA dengan Pengelola Piutang

REKONSILIASI EKSTERNAL

1. Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah
2. Pelaksanaan rekonsiliasi secara otomatis sesuai dengan ketentuan OLAP

Transaksi	Batas Akhir Penyelesaian
s.d 30 September 2025	15 Oktober 2025
s.d 31 Oktober 2025	14 November 2025
s.d 30 November 2025	15 Desember 2025
s.d 31 Desember 2025	23 Januari 2026



Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

- a. Tidak terdapat **TDK Rupiah dan TDK CoA** atau telah disetujui KPPN;
- b. Tidak terdapat kualitas data pada *To Do List*; dan
- c. Telah melakukan tutup periode permanen pada GLP

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga



Satker segera **menyelesaikan** transaksi keuangan dan transaksi BMN sesuai dengan periode



Tutup periode permanen secara bulanan



LK tingkat UAKPA s.d UAPA mengungkapkan **capaian kinerja**



Penyusunan Lapkeu lingkup KL berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai SAI



Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur jadwal penyelesaian transaksi keuangan dan barang milik negara, dan rekonsiliasi eksternal.



Akuntansi dan Pelaporan (2)

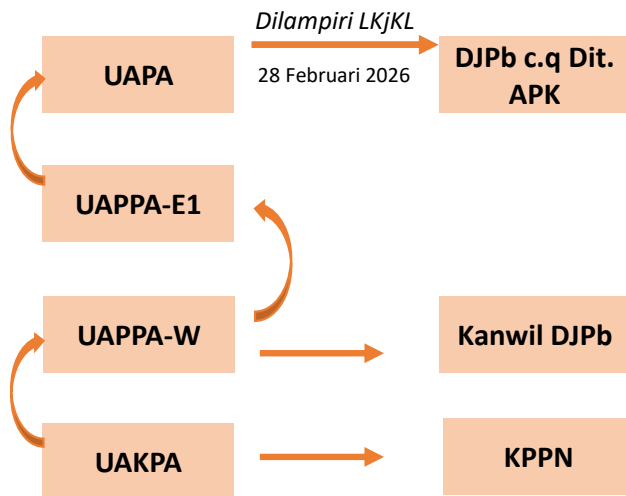


Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga



Laporan Keuangan Unit Akuntansi lingkup KL

Secara berjenjang dan batas waktu diatur oleh masing-masing KL



Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat mengatur jadwal penyampaian Laporan Keuangan.

Penyampaian LPJ Bendahara

Dit. PKN



3 HK setelah batas akhir penyampaian LPJ KPPN ke Kanwil

Kanwil Ditjen Perbendaharaan



3 HK setelah batas akhir penyampaian LPJ Satker ke KPPN

KPPN



3 HK sebelum Batas akhir rekonsiliasi KPPN dengan UAKPA*)

Satuan kerja

*) Dalam hal terdapat perubahan pencatatan transaksi kas yang mempengaruhi LPJ Bendahara bulan Desember 2025, dapat dilakukan perbaikan dan penyampaian kembali ke KPPN.

Penyampaian Laporan Keuangan pada Bendahara Umum Negara

Ketentuan terkait penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan pada Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2025 diatur oleh **Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.**



Penyelesaian Retur, Ketentuan Lain – Lain, Perencanaan Kas, dan Pengajuan di Luar Batas Waktu

Direktorat Pengelolaan Kas Negara



Penyelesaian Retur dan Ketentuan Lain-Lain



Penyelesaian Retur

Paling Lambat
Diterima KPPN



19 Des 2025

Batas Akhir
Penyelesaian



23 Des 2025

Dalam hal surat ralat/SPPK tidak dapat disampaikan sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 pada Jam Kerja, maka dapat diajukan pada tahun berikutnya paling lambat tanggal **15 Januari 2026**.

Ketentuan Lain-Lain



Kanwil DJPb dan KPPN melakukan **koordinasi dengan mitra kerja** antara lain Kantor Bank Indonesia setempat, *Collecting Agent*, dan instansi terkait.



Kanwil Ditjen Perbendaharaan **membentuk tim** dengan Kanwil Pajak dan Kanwil DJBC dalam melakukan koordinasi dengan *Collecting Agent*



Kanwil DJPb dan KPPN mengambil **langkah-langkah** yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.



Dalam hal terjadi perubahan layanan **Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)** dan/atau **pengeluaran negara atas beban BA BUN**, dapat dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara.



PERENCANAAN KAS (*CASH FORECASTING*)

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, perencanaan kas menggunakan dua pendekatan: *Top Down* dan *Bottom Up*



- TIM KOORDINASI -

Cash Planning Information Network (CPIN)



Proyeksi
Perpajakan



Proyeksi Bea dan
Cukai



Proyeksi
Pembiayaan Utang



Proyeksi PNPB dan
Belanja Pempus



Proyeksi
TKDD



Proyeksi Investasi

1. Beranggotakan perwakilan Unit Es. I Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya mengelola pengeluaran dan/atau penerimaan Negara
2. Tim Koordinasi / CPIN melakukan penyusunan Proyeksi Penerimaan dan Proyeksi Pengeluaran.
3. Tim Koordinasi dapat melakukan pemutakhiran proyeksi penerimaan dan proyeksi pengeluaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 28 November 2025.

Cash Forecasting



DJPb
Indonesian Treasury

c.q. Dit PKN



direktorat
Pengelolaan
Kas Negara

Top Down

Bottom Up

Satuan Kerja



1. Satker menyusun **proyeksi pengeluaran bulanan mulai Oktober s.d. Desember 2025** paling lambat **hari kerja kelima bulan berkenaan**
2. Proyeksi pengeluaran bulanan dapat **dimutakhirkan** paling lambat **hari kerja kesepuluh**

Badan Layanan Umum



1. Satker BLU menyusun proyeksi penerimaan dan proyeksi pengeluaran bulanan mulai Oktober s.d. Desember 2025 paling lambat hari kerja kelima bulan berkenaan kepada Dit PPK BLU.
2. Proyeksi pengeluaran bulanan dimutakhirkan paling lambat hari kerja kesepuluh



Pengajuan di Luar Batas Waktu



**atas nama
Direktur Jenderal Perbendaharaan**

Terima Kasih



www.djpb.kemenkeu.go.id



@ditjenperbendaharaan



DJPb.KemenkeuRI



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI



@DJPbKemenkeu_RI

LAMPIRAN



BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

OKTOBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

7

- Pendaftaran Kontrak/Addendum s.d. 30 Sep 25
- SPM-LS BAST/BAPP s.d. 30 Sep 25

15/
20

- Transaksi keuangan dan BMN, serta Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 30 Sep 25

22

- SPM-LS BAST/BAPP 1 s.d. 15 Okt 25

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NOVEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

7

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 1 s.d. 31 Okt 25
- SPM-LS BAST/BAPP 16 s.d. 31 Okt 25

14

- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 31 Okt 25

17

- Mulai rekonsiliasi gaji induk bulan Jan 26

21

- SPM-LS BAST/BAPP 1 s.d. 15 Nov 25

28

- Pengajuan Surat Penarikan Dana PHLN dan/atau PDN
- Pemutakhiran proyeksi penerimaan dan pengeluaran oleh Tim Koordinasi

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

DESEMBER 2025

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

17

- SPM-KP/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB/SPM-PP

18

- SPM LS Uang Makan dan Uang Lembur Des 25
- SPM-GUP/SPM-PTUP KKP

3

- Pengajuan Persetujuan TUP

5

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 1 s.d. 30 Nov 25
- SPM-UP Tunai, SPM-TUP Tunai, SPM GUP
- SPM-LS BAST/BAPP 16 s.d. 30 Nov 25

8

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 1 s.d. 5 Des 25
- SPM LS Gaji Induk Januari 2026

9

- SPM-LS BAST/BAPP 1 s.d. 7 Des 25

12

- SPM-LS Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNPN

15

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 6 s.d. 12 Des 25
- SPM LS Gaji Induk Januari 2026 Satker Pengguna PPP
- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 30 Nov 25

16

- SPM-LS BAST/BAPP 8 s.d. 14 Des 25
- Penggunaan KKP/KKP Domestik

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

DESEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

19

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 13 s.d. 17 Des 25
- SP3B BLU Realisasi 1 s.d. 12 Des 25
- Surat ralat/SPPK atas Retur SP2D

22

- SPM-LS BAST/BAPP 15 s.d. 22 Des 25
- SPM-LS Non Kontraktual

23

- Pendaftaran Kontrak/Addendum 18 s.d. 22 Des 25
- SPM-LS BAST/BAPP 19 s.d. 23 Des 25
- SPM Akhir Tahun Anggaran
- SPM-LS Belanja Transfer ke Daerah, DAU Jan 2026, Bel Pensiun 26
- SPM-LS kewajiban Utang LN valuta 2 Jan 26
- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN transaksi s.d. 31 Des 25

24

- SPM-LS kewajiban Utang LN valuta 5 Jan 26

29

- SPM-LS kewajiban Utang DN tagihan 2 Jan 26
- Pengajuan revisi anggaran Hibah Langsung Uang Realisasi 1 Jan s.d. 19 Des 25

30

- SPM-LS kewajiban Utang DN tagihan 5 Jan 25
- Pengajuan revisi anggaran Hibah Langsung Uang Realisasi 20 s.d. 31 Des 25

31

- Penyetoran sisa UP/TUP

BATAS-BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

JANUARI 2026

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

7

- SP3B BLU Realisasi 13 s.d. 31 Des 25
- SPM Pengesahan Belanja dengan potongan penerimaan pembiayaan dan penerimaan non nggaran
- SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS

8

- SPM-GUP Nihil/PTUP Tunai

19

- SPM Pengesahan Belanja Modal Tanah PSN

23

- Penyelesaian transaksi keuangan & BMN, Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN transaksi s.d. 31 Des 25